



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 379/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Apel, xxxx xxxxxx xxxxx xx, RT.005 RW.019, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3i, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Kepolisian RI (xxxxx), bertempat tinggal di Jalan Perdamaian, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x, RT.069 RW.009, xxxx xxx xxxxxxxxx, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kepolisian RI (xxxxx), bertempat tinggal di Jalan Ampera, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x, RT.003 RW.031, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON 5, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mmengurus Rumah Tangga), bertempat tinggal di Jalan Karet, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx x, RT.003 RW.035, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon V**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PEMOHON 6, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Mmengurus Rumah Tangga), bertempat tinggal di Jalan
Karet, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx x, RT.003 RW.035,
Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat,
Kota Pontianak, sebagai **Pemohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22
November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak
pada tanggal 22 November 2022 dengan register perkara Nomor
379/Pdt.P/2022/PA.Ptk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia ayah kandung Pemohon I, II, III, IV, dan V serta kakek kandung Pemohon VI, bernama Mardan Andi Mandji di Pontianak, pada tanggal 19 November 2011, karena sakit;
2. Bahwa pada saat Mardan Andi Mandji meninggal dunia, ayahnya bernama Andi Mandji dan ibunya bernama Delima Daeng Mauna telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga seluruh keturunan garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Mardan Andi Mandji;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Mardan Andi Mandji hanya menikah sekali dengan seorang perempuan bernama Hj. Nursifah binti Aliman dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung sebagai berikut :
 - 3.1 PEMOHON 1;
 - 3.2 PEMOHON 3 (meninggal 16-01-2012);
 - 3.3 PEMOHON 2;
 - 3.4 PEMOHON 3;
 - 3.5 Andi Tenriangka binti Mardan Andi Mandji;
 - 3.6 Andi Mutiara binti Mardan Andi Mandji;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa saat meninggal dunia almarhum Mardan Andi Mandji hanya meninggalkan seorang isteri bernama Hj. Nursifah binti Aliman, serta 6 (enam) orang anak kandung sebagaimana posita (3.1 - 3.6);
5. Bahwa sejak meninggalnya Mardan Andi Mandji hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
6. Bahwa almarhum Mardan Andi Mandji tidak meninggalkan wasiat dan atau hutang yang belum dilunasi;
7. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan dalam hal kewarisan;
8. Bahwa kemudian Hj. Nursifah binti Aliman meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 11 November 2015, karena sakit;
9. Bahwa pada saat Hj. Nursifah binti Aliman meninggal dunia, ayahnya bernama Aliman dan ibunya bernama Nursidah, suaminya bernama Mardan Andi Mandji, serta seorang anak perempuan kandungnya bernama PEMOHON 3, telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga seluruh keturunan garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah Hj. Nursifah binti Aliman;
10. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Nursifah binti Aliman hanya menikah sekali dengan seorang laki-laki bernama Mardan Andi Mandji dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung sebagai berikut :
- 10.1 PEMOHON 1;
 - 10.2 PEMOHON 3 (meninggal 16-01-2012);
 - 10.3 PEMOHON 2;
 - 10.4 PEMOHON 3;
 - 10.5 Andi Tenriangka binti Mardan Andi Mandji;
 - 10.6 Andi Mutiara binti Mardan Andi Mandji;
11. Bahwa semasa hidupnya almarhumah PEMOHON 3 hanya menikah sekali dengan seorang laki-laki bernama Bagus Mulyadi dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki kandung bernama Gerry Setiawan bin Bagus Mulyadi;;
12. Bahwa saat meninggal dunia almarhumah Hj. Nursifah binti Aliman hanya meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung sebagaimana posita (10.1-10.3-10.4-10.5-10.6);

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa sejak meninggalnya Hj. Nursifah binti Aliman hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli waris/ahli waris penggantinya;

14. Bahwa almarhumah Hj. Nursifah binti Aliman tidak meninggalkan wasiat dan atau hutang yang belum dilunasi;

15. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan dalam hal kewarisan;

16. Bahwa kepentingan para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik No.458 (sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 150 M2) atas nama MARDAN ANDI MANDJI di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak;

17. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Mardan Andi Mandji sebagai berikut :
 - 2.1 Hj. Nursifah binti Aliman (istri);
 - 2.2 PEMOHON 1 (anak laki-laki kandung);
 - 2.3 PEMOHON 3 (anak perempuan kandung);
 - 2.4 PEMOHON 2 (anak laki-laki kandung);
 - 2.5 PEMOHON 3 (anak laki-laki kandung);
 - 2.6 PEMOHON 4(anak perempuan kandung);
 - 2.7 PEMOHON 5(anak perempuan kandung);
3. Menetapkan ahli waris/ahli waris pengganti almarhumah Hj. Nursifah binti Aliman sebagai berikut:
 - 3.1 PEMOHON 1 (anak laki-laki kandung);
 - 3.2 PEMOHON 2 (anak laki-laki kandung);
 - 3.3 PEMOHON 3 (anak laki-laki kandung);
 - 3.4 PEMOHON 4(anak perempuan kandung);
 - 3.5 PEMOHON 5(anak perempuan kandung);
 - 3.6 PEMOHON 6(anak laki-laki kandung almarhumah PEMOHON 3);
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau apabila Pengadilan Agama Pontianak berpendapat lain mohon diatungkan putusan.mahkamahagung.go.id
penetapan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum **Mardan Andi Mandji**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 14 September 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Mardan Andi Mandji** dan **Nursifah**, yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Mardan Andi Mandji** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 27 Oktober 2011, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama almarhum **Andi Mandji dan Delima Daeng Mauna**, yang dikeluarkan oleh Pengurus RT.003 RW.019 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 20 Desember 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah **Nursifah**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 14 September 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama almarhum **Aliman**, yang dikeluarkan oleh Lurah/Pejabat Dukcapil yang Membidangi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 19 Desember 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama almarhumah **Nursida**, yang dikeluarkan oleh Lurah/Pejabat Dukcapil yang Membidangi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 19 Desember 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum **Andi Pada Ulang**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 18 Februari 2016, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Andi Bintang**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 18 November 1991, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Andi Mappisabi**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 26 Oktober 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Andi Mappegau**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 21 Agustus 1992, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.11);

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Andi Temiangka**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, tanggal 25 November 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Andi Mutiara**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, tanggal 28 Maret 1996, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Andi Mutiara**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, tanggal 28 Maret 1996, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Bagus Mulyadi** dan **Andi Pada Uleng**, yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, (bukti P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Gerry Setiawan.**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 3 Oktober 1987, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.16);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Anwar Bin Ibrahim**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Semangka I/15, RT.004 RW.009, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Pontianak Barat xxxx xxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga ayah kandung para Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum **Mardan Andi Mandji** dan almarhumah **Hj. Nursifah binti**

Aliman;

- Bahwa almarhum **Mardan Andi Mandji** meninggal dunia pada tanggal 19 November 2011 karena sakit;
- Bahwa saat almarhum **Mardan Andi Mandji** meninggal dunia bapaknya bernama **Andi Mandji**, telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan ibunya bernama **Delima Daeng Mauna** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum **Mardan Andi Mandji** semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan **Hj. Nursifah binti Aliman**;
- Bahwa almarhum **Mardan Andi Mandji** meninggalkan dan atau memiliki 1 (satu) orang isteri yaitu **Hj. Nursifah binti Aliman** dan 6 (enam) orang anak kandung, masing masing bernama **Andi Bintang, Andi Pada Ulang, Andi Mappisabi, Andi Mappegau, Andi Tenriangka** dan **Andi Mutiara**;
- Bahwa Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa isteri almarhum **Mardan Andi Mandji** yang bernama **Hj. Nursifah binti Aliman** meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 11 November 2015, karena sakit;
- Bahwa pada saat **Hj. Nursifah binti Aliman** meninggal dunia, bapaknya bernama **Aliman** dan ibunya bernama **Nursidah**, suaminya bernama **Mardan Andi Mandji**, serta seorang anak perempuan kandungnya bernama **PEMOHON 3**, telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga seluruh keturunan garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah **Hj. Nursifah binti Alim**;
- Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Mardan Andi Mandji** dan **Hj. Nursifah binti Aliman** belum ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa almarhum **Mardan Andi Mandji** dan **Hj. Nursifah binti Aliman** tidak meninggalkan wasiat dan atau hutang yang belum dilunasi
- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari **Mardan Andi Mandji** dan **Hj. Nursifah binti Aliman** adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum dan untuk berbagai kepentingan hukum lainnya;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2, Hilman Manurung, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta,
putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Karet, RT.- RW.-, Kelurahan Sungai Belung,
Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, memberikan keterangan di
bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga ayah kandung para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum **Mardan Andi Mandji** dan almarhumah **Hj. Nursifah binti Aliman**;
- Bahwa almarhum **Mardan Andi Mandji** meninggal dunia pada tanggal 19 November 2011 karena sakit;
- Bahwa saat almarhum **Mardan Andi Mandji** meninggal dunia bapaknya bernama **Andi Mandji**, telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan ibunya bernama **Delima Daeng Mauna** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum **Mardan Andi Mandji** semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan **Hj. Nursifah binti Aliman**;
- Bahwa almarhum **Mardan Andi Mandji** meninggalkan dan atau memiliki 1 (satu) orang isteri yaitu **Hj. Nursifah binti Aliman** dan 6 (enam) orang anak kandung, masing masing bernama **Andi Bintang, Andi Pada Ulang, Andi Mappisabi, Andi Mappegau, Andi Tenriangka** dan **Andi Mutiara**;
- Bahwa Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa isteri almarhum **Mardan Andi Mandji** yang bernama **Hj. Nursifah binti Aliman** meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 11 November 2015, karena sakit;
- Bahwa pada saat **Hj. Nursifah binti Aliman** meninggal dunia, bapaknya bernama **Aliman** dan ibunya bernama **Nursidah**, suaminya bernama **Mardan Andi Mandji**, serta seorang anak perempuan kandungnya bernama **PEMOHON 3**, telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga seluruh keturunan garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah **Hj. Nursifah binti Alim**;
- Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Mardan Andi Mandji** dan **Hj. Nursifah binti Aliman** belum ditetapkan ahli warisnya;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa almarhum **Mardan Andi Mandji** dan **Hj. Nursifah binti Aliman** tidak meninggalkan wasiat dan atau hutang yang belum dilunasi

- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari **Mardan Andi Mandji** dan **Hj. Nursifah binti Aliman** adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum dan untuk berbagai kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya nomor 2 mohon agar menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **Mardan Andi Mandji** dan **Hj. Nursifah binti Aliman**;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) permohonan Para Pemohon pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, s.d. P.16;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.16 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan fotokopi surat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi yang diajukan para pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan saksi-saksi juga bukan orang yang terlarang menjadi saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dikuatkan dengan bukti tanda P.1 dan dua orang saksi telah terbukti **Mardan Andi Mandji** telah meninggal dunia tanggal 19 November 2011 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dikuatkan dengan bukti bertanda P.2 P.3 dan dua orang saksi telah terbukti semasa hidupnya almarhum **Mardan Andi Mandji** telah menikah dengan **Hj. Nursifah binti Aliman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dikuatkan dengan bukti tanda P.4 dan dua orang saksi telah terbukti **Andi Mandji** ayah almarhum **Mardan Andi Mandji** dan **Delima Daeng Mauna** Ibu almarhum **Mardan Andi Mandji** telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dikuatkan dengan bukti tanda P.5 dan dua orang saksi telah terbukti **Hj. Nursifah binti Aliman** isteri almarhum **Mardan Andi Mandji** telah meninggal dunia tanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dikuatkan dengan bukti tanda P.6 P.7 dan dua orang saksi telah terbukti **Aliman** ayah almarhumah **Hj. Nursifah dan Nursidah** Ibu almarhum **Hj. Nursifah** telah meninggal dunia tanggal lebih dahulu dari almarhum **Hj. Nursifah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dikuatkan dengan bukti tanda P.8 dan dua orang saksi telah terbukti **Pada Ulang** anak almarhum **Mardan Andi Mandji** telah meninggal dunia tanggal 16 Januari 2012;

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dikuatkan putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti tanda P.9, sampai dengan P.16 dan dua orang saksi telah terbukti para Pemohon adalah sebagai dan anak-anak kandung dan juga cucu dari almarhum **Mardan Andi Mandji**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah dan anak-anak kandung dan cucu dari almarhum **Mardan Andi Mandji dan Hj. Nursifah binti Aliman**;
- Bahwa almarhum **Mardan Andi Mandji** telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2011 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **Mardan Andi Mandji** telah menikah dengan **Hj. Nursifah binti Aliman**, dan memiliki 6 (enam) orang anak kandung, antara lain : **Andi Bintang, Andi Pada Ulang, Andi Mappisabi, Andi Mappegau, Andi Tenriangka dan Andi Mutiara**;
- Bahwa **Hj. Nursifah binti Aliman** isteri almarhum **Mardan Andi Mandji** telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2015 karena sakit;
- Bahwa **Pada Ulang** anak almarhum **Mardan Andi Mandji** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2012 karena sakit;
- Bahwa saat almarhum **Mardan Andi Mandji** meninggal dunia bapaknya bernama **Andi Mandji**, telah meninggal dunia terlebih dahulu. Dan juga ibunya yang bernama **Delima Daeng Mauna** telah meninggal dunia terlebih dahulu, Juga saat almarhumah **Hj. Nursifah binti Aliman** meninggal dunia bapaknya bernama **Aliman**, telah meninggal dunia terlebih dahulu dan juga ibunya yang bernama **Nursidah** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Pewaris dan para Pemohon selaku ahli waris juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Mardan Andi Mandji** dan **Hj. Nursifah binti Aliman**;

Menimbang, bahwa oleh karena isteri almarhum **Mardan Andi Mandji** yang bernama **Hj. Nursifah binti Aliman** telah meninggal dunia setelah almarhum **Mardan Andi Mandji** meninggal dunia terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat isteri almarhum **Mardan Andi Mandji** termasuk juga ahli waris yang sah dari almarhum **M. Mardan Andi Mandji**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, cucu dapat menjadi ahli waris pengganti dan menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu. Cucu akan mendapat bagian sebesar bagian yang diperoleh orang tuanya seandainya masih hidup, oleh karena itu Pemohon yang bernama **PEMOHON 6** sebagai cucu termasuk ahli waris almarhumah **Hj. Nursifah binti Aliman** yang menggantikan kedudukan ibu kandungnya **PEMOHON 3** yang telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah **Hj. Nursifah binti Aliman**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum **Mardan Andi Mandji** sebagai berikut :
 - 2.1 **Hj. Nursifah binti Aliman** (istri);
 - 2.2 **PEMOHON 1** (anak laki-laki kandung);
 - 2.3 **PEMOHON 3** (anak perempuan kandung);

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4 PEMOHON 2 (anak laki-laki kandung);
- 2.5 PEMOHON 3 (anak laki-laki kandung);
- 2.6 PEMOHON 4 (anak perempuan kandung);
- 2.7 PEMOHON 5 (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan ahli waris/ahli waris pengganti almarhumah **Hj. Nursifah binti Aliman** sebagai berikut:
 - 3.1 PEMOHON 1 (anak laki-laki kandung);
 - 3.2 PEMOHON 2 (anak laki-laki kandung);
 - 3.3 PEMOHON 3 (anak laki-laki kandung);
 - 3.4 PEMOHON 4 (anak perempuan kandung);
 - 3.5 PEMOHON 5 (anak perempuan kandung);
 - 3.6 PEMOHON 6 (anak laki-laki kandung almarhumah PEMOHON 3);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.739.000,00 (tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh kami Hj. Andriani, S.Ag, M.E., sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Suriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. A. Fuadi

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Andriani, S.Ag, M.E.

Hakim Anggota II,

ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Panitera Pengganti,

ttd

Suriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 554.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 60.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 739.000,00

(tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 Hal. Pen. No.379/Pdt.P/2022/PA.Ptk